



**Standar Kompetensi Lulusan
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	SM	01	02
-------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	: 2
Tanggal	: 02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: LP2MP Undip
Disetujui oleh	: Rektor Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/SM/01/02	Disetujui oleh Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02-2021	

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. RASIONAL

1. Sesuai dengan Misi pertama Universitas Diponegoro (menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif).
2. Untuk mencapai misi tersebut, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.
3. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta kebudayaan dan perberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

3. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kedua, pasal 5 ayat 1)

2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNi adalah kerangka penjejang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 1 ayat 5).
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Undip memiliki pedoman penyusunan profil lulusan program studi
2. Undip memiliki pedoman rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

3. Prodi memiliki dokumen kualifikasi lulusan berupa rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi,
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
4. Prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran lulusan telah :
 - a. melibatkan forum program studi sejenis
 - b. melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan

5. STRATEGI

1. Membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha
2. Menyediakan sistem yang terintegrasi yang menjamin akurasi data sebagai basis analisis
3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk dosen
4. Menyediakan dokumen pedoman penyusunan profil program studi
5. Menyediakan dokumen pedoman kualifikasi lulusan
6. Membandingkan kesesuaian kualifikasi lulusan dengan jenis dan jenjang pendidikan dengan KKNi

6. INDIKATOR

1. Tersedianya pedoman penyusunan profil lulusan program studi
2. Tersedianya pedoman kualifikasi lulusan
3. Tersedianya pedoman rumusan kualifikasi lulusan berupa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan SKL berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan berdasarkan KKNI dan SN-DIKTI
4. Tersedianya capaian pembelajaran lulusan yang telah melibatkan forum prodi sejenis dan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen pedoman penyusunan profil lulusan program studi
2. Dokumen pedoman kualifikasi lulusan
3. Dokumen kualifikasi lulusan program studi berupa capaian pembelajaran lulusan (CPL)
4. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SKL berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan berdasarkan KKNI serta SN-DIKTI
5. Dokumen hasil diskusi dengan program studi sejenis dan pihak eksternal

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. LAMPIRAN

